



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR 35 TAHUN 2018 PASAL 17 TENTANG REVITALISASI
PEMBINAAN NARAPIDANA OLEH KALAPAS PADA LAPAS
MEDIUM SECURITY DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI
DAN KEMAMPUAN DIRI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDUNG**

Alam Abdulrahman

*Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
Indonesia*
alpas1987@gmail.com

*Received: 20 Desember 2020; Revised: 26 Desember 2020; Accepted: 3 Januari 2021; Published:
Januari 2020; Available online: Januari 2021.*

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi Pemasyarakatan sebagai implementator urusan pemerintah dibidang yustisi sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu menjadi Pekerjaan Rumah setiap periode pemerintahan yang tidak kunjung usai. Wacana revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan mulai digulirkan seiring dengan semangat reformasi yang dimanifestasikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang diperbaharui dengan Permenkumham nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Inti dari Pemasyarakatan adalah pembinaan Narapidana dengan tujuan mengembalikan Narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, sedapat mungkin finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peningkatan kompetensi dan kemampuan diri narapidana melalui implementasi Permenkumham nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang Revitalisasi Pembinaan Narapidana Lapas Medium security di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya dan hambatan dalam

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana oleh Kalapas pada Lapas Medium Security dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

implementasi Permenkumham nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang Revitalisasi Pembinaan Narapidana Lapas Medium security di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan beberapa informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi Permenkumham nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang Revitalisasi Pembinaan Narapidana Lapas Medium security di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sudah dilaksanakan sepenuhnya dengan cukup baik.

Kata kunci: Permenkumham, revitalisasi pembinaan, Narapidana.

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan, mengacu pada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Bab IV tentang Urusan Pemerintahan pada Bagian Kedua tentang Urusan Pemerintahan Absolut menyatakan bahwa urusan dibidang yustisi termasuk didalamnya Pemasyarakatan merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. Sistem Pemasyarakatan saat ini memiliki berbagai permasalahan yang kerap

menjadi perhatian publik, mulai dari tertutupnya akses informasi, banyak praktek kekerasan dan pungutan liar, serta *overcrowded* yang terus menghantui hingga saat ini (CDS, 2019). Belum lagi permasalahan yang menjadi sorotan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya seperti KPK. Sebagaimana dikutip dari laman detik.com edisi 19 Oktober 2019 berikut:

KPK menyebut setidaknya ada 5 temuan dalam tata kelola lapas. Apa saja? (1) Kerugian negara sekurangnya Rp 12,4 miliar per bulan akibat permasalahan *overstay*; (2) Lemahnya mekanisme *checks and balances* pejabat dan staf UPT Rutan/Lapas dalam pemberian remisi kepada warga binaan Pemasyarakatan; (3) Diistimewakannya napi

tipikor di Rutan/Lapas umum; (4) Risiko penyalahgunaan kelemahan sistem data Pemasarakatan; dan (5) Risiko korupsi pada penyediaan bahan makanan.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan CDS, Evan C. dalam bukunya *Privatisasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasarakatan di Indonesia* mengemukakan hal yang sama bahwa *overcrowded* merupakan masalah yang paling mendasar pada Pemasarakatan dalam pembinaan Narapidana. Menurut Evan C. permasalahan lain yang tak kalah pentingnya juga mengenai permasalahan pendanaan. Selengkapnya dikemukakan Evan (2016:6) sebagai berikut: *Overcrowded* merupakan masalah yang paling mendasar pada Pemasarakatan dalam pembinaan Narapidana.

Permasalahan lain yang tak kalah pentingnya juga mengenai permasalahan pendanaan, permasalahan pendanaan ini merupakan masalah yang penting karena mempengaruhi kualitas pembinaan Narapidana. Lebih lanjut Evan (2016:8) menjelaskan permasalahan Pemasarakatan lainnya adalah fasilitas dalam

menunjang pembinaan Narapidana. Fasilitas yang dimaksud selain Sumber Daya Manusia (SDM) juga kebijakan yang merupakan tonggak penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas Pemasarakatan. Evan menyebut sejumlah permasalahan yang timbul di dalam Pemasarakatan sebagai pelaksana kebijakan pembinaan Narapidana selain masalah *overcrowded*, minimnya pendanaan dan fasilitas penunjang pembinaan Narapidana juga lemahnya keamanan kurang mendapat perhatian pemerintah, hal tersebut dikarenakan kebijakan yang diambil didasarkan pada pendapat ahli hukum lebih condong pada formulasi dan aplikasi penegakan hukum bukan pada proses eksekusi yaitu proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan oleh Pemasarakatan.

Sejumlah permasalahan yang dihadapi Pemasarakatan tidak bisa dilepaskan dari permasalahan yang ada di internal organisasi Pemasarakatan itu sendiri. Selain struktur birokrasi yang terlampau gemuk untuk sebuah direktorat (bagian dari kementerian yang tugasnya mengurus suatu bidang tertentu)¹ sampai pada jenjang birokrasi yang rumit dan dualisme komando² antara Direktorat

¹ sebanyak 34.000 pegawai yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 31.000 pegawai diantaranya, atau sekitar 70 persen bertugas di Pemasarakatan. (sumber: beritasatu.com edisi 5 Mei 2015)

² Sebagai satuan kerja (satker) keditjenan, Ditjen Pemasarakatan (biasa disebut Ditjen Pas) adalah entitas tingkat pusat yang berkemampuan dan hanya berkewenangan dalam rangka pembuatan dan pengevaluasi kebijakan, bukan operasional. Di pihak lain,

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revialisasi pembinaan Narapidana oleh Kalapas pada Lapas Medium Security dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

Jenderal Pemasyarakatan yang hanya memiliki kewenangan membuat dan mengevaluasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian sebagai otoritas (terutama anggaran dan operasional) yang mengatur semua direktorat yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM termasuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Permasalahan internal tersebut menjadi perhatian serius Handoyo Sudrajat, komisioner KPK yang menjabat Direktur Jenderal Pemasyarakatan periode 2013-2015 dengan menawarkan kepada pemerintah sebuah konsep pemisahan Pemasyarakatan dari sebuah direktorat menjadi badan otonom untuk mengelola Pemasyarakatan beserta unit-unit terkait lainnya yang bernama Badan Pemasyarakatan Nasional. Hal tersebut diungkapkan Handoyo sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Dalam hasil audit tersebut, Kempan RB merekomendasikan

agar Lembaga Pemasyarakatan menjadi satu korporasi yang membawahi masalah tata laksana dan keuangan Pemasyarakatan. Handoyo meyakini dengan praktisi Pemasyarakatan berjumlah sekitar 30.000 orang yang mengelola 170.000-an Narapidana dan tahanan serta menangani 600-an fasilitas Lapas/Rutan/Bapas di seluruh Indonesia dengan anggaran bagi 600 UPT Pemasyarakatan plus 34 Divisi Pemasyarakatan, serta anggaran bahan makanan bagi Narapidana/tahanan serta gaji pegawai 5 Pemasyarakatan, mencapai sekitar Rp 6 triliun, entitas badan dianggap pas untuk membuat Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang tipis dan ramping demi pelayanan yang lebih baik bagi para Narapidana dan Tahanan dengan memberikan keterampilan apapun bukan sekedar mampu mengurung mereka secara fisik.

Konsep yang digagas Handoyo tersebut tidak mendapat respon positif dari pemerintah kala itu. Mengingat saat itu (Mei 2015) merupakan masa transisi pemerintahan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan

terdapat Sekretariat Jenderal Kemenkumham sebagai pihak yang menjadi pengelola anggaran

bagi ratusan unit pelaksana teknis tersebut. (sumber: <http://mx2.ditjenpas.go.id/>)

Presiden Joko Widodo dengan kebijakan tidak akan pembentukan baru dan akan melakukan perampingan badan atau lembaga negara yang dianggap terlalu gemuk, meskipun praktek di lapangan ditemukan bahwa pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dilakukan pada masa transisi tersebut. (sindonews.com edisi 5 Agustus 2015)

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM terus membenahi Lembaga Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut Lapas) menuju lembaga 7 yang lebih baik dan *secure*. Langkah pembenahan tersebut termanifestasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Cetak biru tersebut berisi pemikiran, gagasan, dan aspirasi dalam sistem Pemasyarakatan dengan didasarkan pada kondisi objektif, mulai dari pembahasan hubungan Pemasyarakatan dengan sistem peradilan pidana terpadu, manajemen organisasi, organisasi dan tata kerja, manajemen Sumber Daya Manusia, perencanaan dan penganggaran, pola pembimbingan, pelayanan, pengelolaan, pembinaan, pengamanan dan sistem informasi Pemasyarakatan, pengawasan dan partisipasi publik serta manajemen

perubahan pada mind set dan cultur set aparatur.

Sejalan dengan perkembangan Pemasyarakatan serta menjawab tuntutan publik terkait kinerja Pemasyarakatan, cetak biru tersebut diperbaharui melalui Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Cakupan revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi 4 point yang masing-masing merupakan tugas pokok dan fungsi 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berbeda.

Empat point tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri tersebut dikemukakan bahwa revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi: a) Pelayanan Tahanan merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabrutan); b) Pembinaan Narapidana merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Lapas; c) Pembimbingan Klien merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta d) Pengelolaan barang sitaan negara (Basan) dan barang rampasan negara (Baran) merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Balai Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rubpasan).

Dengan berkaca pada sejumlah tugas dengan segudang permasalahannya, sebuah studi

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revialisasi pembinaan Narapidana oleh Kalapas pada Lapas Medium Security dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

yang dirilis oleh CDS4 menyebutkan bahwa revitalisasi Pemasyarakatan dengan penguatan yang menekankan pada upaya pembinaan adalah pilihan utama dalam politik pemidanaan di Indonesia. Sejalan dengan apa yang diungkapkan CDS, Soeroso dalam Djisman (2012:143) menjelaskan: Seluruh proses pembinaan Narapidana selama proses Pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan Narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, sedapat mungkin finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Pembinaan Narapidana sendiri sudah dilaksanakan dalam sistem Pemasyarakatan sejak sistem Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disahkan. Namun kualitas fungsi yang diharapkan publik belum tercapai secara maksimal. Hal tersebut dapat kita lihat dalam beberapa pemberitaan yang dimuat di media salah satunya sebagaimana diungkapkan Dr. Mudzakir yang dilansir dari laman detik.com edisi 5 Maret 2015 yang bertajuk Dr Mudzakir: Perlu Perbaikan Pembinaan Napi agar Tak jadi Residivis: Beberapa orang

dari 12 perampok toko emas di Ciputat tercatat sedang menjalani masa Pembebasan Bersyarat. Rupanya mereka tidak kapok melakukan tindak kejahatan serupa meski pernah merasakan dinginnya lantai penjara. Di dalam Lapas memang mereka diberi keterampilan yang diharapkan bisa berguna saat mereka keluar dari penjara. Tapi masalahnya adalah ketika mereka keluar penjara kerap kali tidak punya modal. Jadi saya kira lebih baik lapas kerja sama dengan bank, sehingga bisa membantu mantan para mantan Narapidana untuk membuka usaha.

Melihat data tersebut di atas sebagai fakta kondisi objektif Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM sebagai perumus kebijakan urusan yustisi bidang Pemasyarakatan memandang perlu melakukan sebuah langkah revitalisasi dalam melaksanakan pembinaan Narapidana yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan. Revitalisasi pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko

Narapidana yang diselenggarakan di Lapas Super Maximum Security; Lapas Maximum Security; Lapas Medium Security; atau Lapas Minimum Security.

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat ditetapkan sebagai Lapas Medium Security³. Dalam pasal 17 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 disebutkan Lapas Medium Security menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.

Penyelenggaraan program pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan metode pelatihan dan pendidikan yang meliputi: a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula; b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; dan c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir. Setiap Narapidana di Lapas Medium Security yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir diberikan sertifikat

kemampuan dan keahlian oleh Kepala Lapas. Sertifikat kemampuan dan keahlian yang dimiliki Narapidana tersebut diharapkan dapat menjadi bukti bahan yang bersangkutan memiliki kemampuan dan keahlian untuk dapat bersaing dengan dunia kerja selepas menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat.

Merujuk Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Pemasarakatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: PAS.3-1088.PK.01.05.11 Tahun 2019 proses sertifikasi dilakukan oleh mitra kerja sama yang memiliki kompetensi di bidang pelatihan/permodalan/pemasaran atau memiliki ketiga bidang tersebut atau yang memiliki kompetensi dalam bidang pemberian fasilitas penerbitan sertifikasi keahlian baik pemula, lanjutan maupun mahir.

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sebagai salah satu UPT dengan kategori Lapas Medium security sebagaimana dimuat dalam buku Pedoman Program Prioritas Tahun 2020 mendapat amanat untuk melaksanakan revitalisasi pembinaan Narapidana dengan metode pendidikan dan pelatihan tersertifikasi dengan target volume 500 orang dari total target volume

³ Hal tersebut mengacu berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Nomor: W11.010.B.PK.01.05.03 - Tahun 2019 Tentang

Penetapan Lapas Maksimum Security, Medium Security, dan Minimum Security Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat tertanggal 2 Januari 2019

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revialisasi pembinaan Narapidana oleh Kalapas pada Lapas Medium Security dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

3.180 orang untuk wilayah Jawa Barat dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Volume Target Pembinaan Narapidana Jawa barat Tahun 2020

NO	UNIT PELAKSANA TERNIS/ SATUAN KERJA	VOLUME TARGET	
		MINIMUM	MEDIUM
1.	Lapas Kelas IIA Karawang		460 orang
2.	Lapas Kelas I Cirebon		360 orang
3.	Lapas Kelas IIA Bogor	180 orang	
4.	Lapas Kelas IIB Sukabumi		220 orang
5.	Lapas Kelas IIA Subang	140 orang	
6.	Lapas Kelas IIA Cibinong	240 orang	
7.	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung		240 orang
8.	Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon		480 orang
9.	Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung		500 orang
10.	Lapas Kelas IIB Warung Klara	160 orang	
11.	Lapas Kelas IIA Cikarang	200 orang	
	JAWA BARAT	920 orang	2.260 orang

Sumber: Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Tahun 2020

Revitalisasi pembinaan Narapidana yang menjadi program prioritas Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 telah diimplementasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sejak bulan Januari dengan capaian target volume sebanyak 100 orang narapidana tersertifikasi kemudian bulan Februari 2020 dengan capaian target volume sebanyak 100 narapidana tersertifikasi orang dan bulan Maret 100 orang narapidana tersertifikasi.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka revitalisasi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sempat terhenti karena ada kebijakan pembatasan kegiatan di dalam Lapas yang

melibatkan pihak luar dalam rangka penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19.

kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana dalam rangka revitalisasi pembinaan narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sudah sepenuhnya dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai permasalahan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dari konten kebijakan tersebut. Berdasarkan keterangan salah seorang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yang membidangi pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana, permasalahan pertama dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung adalah adanya ketidak-sinkronan data *over staying* antara yang disajikan dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dengan kondisi di lapangan yang menjadi acuan dalam penentuan Narapidana yang akan mengikuti pelatihan dan pelatihan.

Permasalahan lainnya karena rendahnya minat

Narapidana untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan karena kegiatan pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi mereka selama di dalam Lapas dan selepas menjalani hukuman. Selain itu, masalah Narapidana yang buta baca dan buta hitung yang ditetapkan sebagai peserta dengan pertimbangan terbatasnya jumlah Narapidana yang sudah memenuhi persyaratan menghambat proses penyampaian materi pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya ketidak-sinkronan data *over staying* antara yang disajikan dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dengan kondisi di lapangan yang menjadi acuan dalam penentuan Narapidana yang akan mengikuti pelatihan dan pendidikan.
2. Rendahnya minat Narapidana dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan karena dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi mereka sekarang dan selepas menjalani hukuman.
3. Masih ditemukan Narapidana yang buta baca dan buta hitung yang menyulitkan

proses penyampaian materi pendidikan dan pelatihan keterampilan.

4. Jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana dengan jumlah bidang pelatihan yang dilaksanakan belum ideal.
5. Adanya mitra kerja sama yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra kerja sama pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana.
6. Materi pelatihan yang diberikan belum disampaikan secara maksimal karena kondisi psikis instruktur yang pertama kali memberikan pelatihan kepada Narapidana di dalam Lapas.

Bertolak dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan ialah "Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas Medium Security dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung?"

Kerangka Pemikiran

Pemasyarakatan sebagai urusan pemerintahan di bidang yustisi yang menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat sudah sejak lama menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana oleh Kalapas pada Lapas Medium Security dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

birokrasi pemerintahan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM terus membenahi Pemasyarakatan menuju lembaga yang lebih baik dan *secure* dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang kemudian diperbaharui melalui Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Sementara itu meskipun cakupan revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi 4 point tugas pokok dan fungsi yang meliputi pelayanan tahanan; pembinaan Narapidana; pembimbingan klien serta pengelolaan barang sitaan negara (Basan) dan barang rampasan negara (Baran), sebagaimana hasil studi yang dirilis oleh CDS yang dikuatkan dengan pendapat Soeroso dalam Djisman (2012:143) menjelaskan bahwa inti dari Pemasyarakatan adalah pembinaan Narapidana atau dengan kata lain inti dari revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah revitalisasi pembinaan Narapidana.

Sebagai bagian dari proses program pembinaan Narapidana dengan metode pelatihan dan pendidikan yang merupakan interpretasi dari kebijakan revitalisasi pembinaan Narapidana, setiap Narapidana di Lapas *Medium Security* yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir diberikan sertifikat kemampuan dan keahlian oleh Kepala Lapas. Sertifikat kemampuan dan keahlian yang dimiliki Narapidana tersebut diharapkan dapat menjadi bukti bahan yang bersangkutan memiliki kemampuan dan keahlian untuk dapat bersaing dengan dunia kerja selepas menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat.

Uraian tentang revitalisasi pembinaan Narapidana pada Lapas *Medium Security* di atas sejalan dengan konsep implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Charles O. Jones. Menurut Jones dalam Agustino (2019:154) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- a) Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b) Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c) Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Lebih lanjut dijelaskan secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*), dimaknai sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan


secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sebagai salah satu implementator kebijakan revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *Medium Security* telah melaksanakan program pembinaan Narapidana dengan metode pelatihan dan pendidikan sebagai wujud dari revitalisasi pembinaan Narapidana tersebut. Melalui program pembinaan Narapidana dengan metode pelatihan dan pendidikan tersebut 400 orang Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung telah disertifikasi dengan 6 bidang pelatihan yakni pengolahan sampah, produksi profil gypsum, Keterampilan menjahit, produksi paving block, pengolahan kopi dan keterampilan sablon yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan beberapa mitra kerja sama pembinaan yang sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembinaan Narapidana antara lain Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Bank Sampah Bersinar, CV Kaizen Karya Mandiri, CV Permata Rustic Jaya, dan Yayasan Anugerah Insan Residivist.

Dari permasalahan pada identifikasi masalah, maka implementasi pembinaan Narapidana Lapas *Medium Security* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revialisasi pembinaan Narapidana oleh Kalapas pada Lapas Medium Security dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung akan digambarkan dengan konsep implementasi kebijakan Charles O. Jones yang meliputi aspek-aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Berikut merupakan alur berpikirnya:



Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2018:8) ialah melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Dalam hal ini yang perlu

diperhatikan seperti tempat, fenomena, waktu serta pengaruh lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, penulis telah menemukan, memahami dan menjelaskan tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *Medium Security* dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, serta menganalisisnya dengan rinci.

PEMBAHASAN

Dimensi Organisasi

Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas membentuk atau melakukan penataan badan-badan/unit-unit birokrasi, sumber daya beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan yang terkandung didalam kebijakan serta merealisasikannya menjadi hasil (*outcomes*) sesuai dengan tujuan/sasaran program (menjadikan program berjalan)". Adapun penjelasan rincinya ialah sebagai berikut:

a. Penataan atau Pembentukan Sumber Daya

Penataan sumber daya dalam implelementasi Peraturan

Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dititikberatkan pada Seksi Kegiatan Kerja. Beberapa langkah strategis dalam penataan sumber daya telah dilaksanakan oleh Kalapas guna menunjang pelaksanaan revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Keterbatasan kuantitas implementator (yang mana hanya terdiri 1 orang staf pengelola bimbingan kerja) mengakibatkan pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana tidak dapat berjalan maksimal. Hal tersebut menggambarkan bagaimana kondisi Seksi Kegiatan Kerja khususnya dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi Narapidana sebelum ada penataan sumber daya pegawai.

Guna menyikapi masalah tersebut, Kalapas telah memutasikan sebanyak 2 (dua) orang pegawai dengan status perbantuan dari bagian pengamanan dan 1 (satu) orang pegawai dari bagian dukungan teknis (urusan umum). Melalui penataan sumber daya dengan

pola mutasi internal tersebut diproyeksikan untuk memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mewujudkan revitalisasi pembinaan Narapidana.

Berdasarkan dokumentasi terhadap arsip kepegawaian Seksi Kegiatan Kerja dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, peneliti menyatakan bahwa telah dilaksanakan 2 (dua) kali mutasi internal pegawai yang masuk ke dalam Seksi Kegiatan Kerja selama periode Desember 2019-Januari 2020 yakni 2 (dua) orang pegawai dari bagian pengamanan dilaksanakan pada bulan Desember 2019; dan 1 (satu) orang pegawai dari bagian dukungan teknis (urusan umum) pada bulan Januari 2020.

Selain penataan sumber daya pelaksana (SDM), Kalapas telah melaksanakan penataan sumber daya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan. berdasarkan observasi bahwa di gedung bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung terdapat 2 ruangan khusus yang diperuntukan untuk ruang kelas sebagai tempat proses berlangsungnya pelatihan khususnya dalam penyampaian materi pelatihan. Selain itu, ruang dan tempat kegiatan kerja dan produksi telah ditata sedemikian

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revialisasi pembinaan Narapidana oleh Kalapas pada Lapas Medium Security dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

rupa dengan pemasangan plang nama ruangan kegiatan dengan tujuan untuk memudahkan Narapidana peserta dan instruktur pelatihan dalam menemukan tempat kegiatan pelatihan.

b. Penataan atau Pembentukan Struktur/Unit-unit Birokrasi

Langkah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat sebagai perumus kebijakan revitalisasi pembinaan Narapidana dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 17 dalam pembentukan atau penataan kembali unit-unit struktur birokrasi, Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung ditetapkan sebagai Lapas *medium security*. Dengan adanya penetapan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penerapan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan narapidana untuk tingkat kantor wilayah sebagai perumus kebijakan telah dilaksanakan penataan kembali unit-unit struktur birokrasi.

Sementara itu, pembentukan atau penataan kembali unit-unit atau struktur birokrasi untuk tingkat Unit Pelaksana Teknis berupa pembentukan panitia pelaksana, tim kerja atau sejenisnya yang disahkan melalui surat keputusan pimpinan lembaga. Berdasarkan dokumentasi, dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung tidak ditemukan adanya susunan kepanitiaan, tim kerja ataupun sejenisnya. Pelaksanaan kegiatan pelatihan hanya mengandalkan struktur birokrasi yang sudah ada yakni Seksi Kegiatan Kerja yang membawahkan Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Sub Seksi Sarana Kerja.

Sementara itu, berdasarkan hasil dokumentasi penataan sumber daya pelaksana dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan narapidana dalam rangka revitalisasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemsyaratat Narkotika Kelas IIA Bandung dilakukan hanya dengan pembagian tugas untuk fasilitator pelatihan dari pegawai Lapas dan instruktur dari mitra kerja sama.

c. Penataan atau Pembentukan Metode-Metode

Mengingat pembentukan atau penataan metode-metode memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penerapan implementasi kebijakan revitalisasi pembinaan narapidana, peneliti mencoba menggali lebih dalam informasi tentang bagaimana pembentukan atau penataan kembali metode-metode dalam penerapan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 17 Tentang Revitalisasi Pembinaan Narapidana di lembaga Pemasasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung telah dilakukan penataan metode-metode sebagaimana dimuat dalam Juklak (petunjuk Pelaksanaan) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasasyarakatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: PAS.3-1088.PK.01.05.11 Tahun 2019 dalam Bab III tentang pelaksanaan diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: a. Teori, b. Simulasi praktek lapangan, c. Sertifikasi. Tahap akhir dari suatu pendidikan dan pelatihan keterampilan, setiap Narapidana diberikan sertifikat dari pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan keterampilan dan / pihak lain yang berkompeten mengeluarkan sertifikat sebagai bukti bahwa Narapidana tersebut berkompeten.
2. Tahapan Pelatihan, meliputi: Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula; Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir.
3. Jenis Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan, Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan di Lembaga Pemasasyarakatan terdiri dari bidang manufaktur, agribisnis dan jasa.
4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
5. Waktu, Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, lanjutan dan mahir dilaksanakan sesuai dengan jenis bidang kegiatan latihan keterampilan yang dilaksanakan, sesuai dengan standar dari penyelenggaraan pelatihan keterampilan.
6. Tempat (terbuka / kelas), Pendidikan dan pelatihan

- keterampilan dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas.
7. Metode Pembelajaran, dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan berupa diskusi kelompok/simulasi/penugasan individu/kelompok ajar/silabus).
 8. Alur Penyelenggaraan
 9. Pembiayaan, meliputi (a). Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang ada dalam DIPA tahun anggaran 2020, untuk tidak direvisi guna kegiatan lain; (b). Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan dengan mitra kerjasama dengan cara *cost sharing* atau pembiayaan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak mengurangi output kegiatan dan biaya sesuai Standar Biaya Keluaran (SBK).

Dimensi Interpretasi

a. Kejelasan

Untuk mencapai tujuan suatu kebijakan harus ditafsirkan secara efektif ke dalam bahasa yang lebih operasional, sementara proses penafsiran kebijakan dapat berjalan efektif apabila dalam kebijakan tersebut terdapat patokan yang jelas, batas minimum suatu proses yang harus

dipelajari oleh para pelaksana untuk kemudian mengembangkan sarana untuk menerapkannya. Patokan yang jelas dan batas minimum suatu kebijakan mengacu pada juklak (Petunjuk Pelaksanaan) atau juknis (Petunjuk Teknis) serta SOP (Standar Operasional Prosedur).

Indikator kejelasan dalam penafsiran implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Bandung, mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Pemasarakatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: PAS.3-1088.PK.01.05.11 Tahun 2019.

Lebih lanjut Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM selaku perumus kebijakan revitalisasi pembinaan Narapidana.

b. Ketelitian

Indikator berikutnya dalam penafsiran implementasi kebijakan adalah ketelitian. Ketelitian dalam dimensi interpretasi menurut Jones merujuk pada komunikasi antara kata serta maknanya. Komunikasi dalam penafsiran implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung berkaitan dengan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* dideskripsikan, bagaimana komunikasi implementator dengan peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bagaimana komunikasi implementator dengan mitra kerja sama sebagai instruktur pelatihan.

implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana ditafsirkan kedalam bahasa yang lebih operasional sebagai pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana bersertifikat. Hal tersebut merupakan indikator ketelitian dalam dimensi interpretasi menurut Jones.

Indikator ketelitian dalam dimensi interpretasi juga bertalian dengan komunikasi antara implementator dengan mitra kerja sama sebagai instruktur pelatihan. Sehubungan dengan implementator tidak memenuhi ketentuan untuk mengajarkan keterampilan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya, maka tugas tersebut diserahkan kepada instruktur pelatihan. Sebagai mandataris dari implementator, instruktur pelatihan memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan revitalisasi pembinaan Narapidana. Pun dengan komunikasi antara implementator dengan instruktur pelatihan, baik buruknya komunikasi yang terjalin menjadi penentu keberhasilan pelatihan.

Berdasarkan hasil observasi dengan mengacu pendapat Jones, peneliti menyatakan bahwa dengan implementator mengkomunikasikan konten kebijakan revitalisasi pembinaan Narapidana melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra. untuk menegaskan maksud dan tujuan PKS tersebut implementator juga mengadakan komunikasi lanjutan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* serta dalam tataran pelaksanaan komunikasi juga dijalin intens dengan instruktur untuk mengevaluasi pelaksanaan

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revialisasi pembinaan Narapidana oleh Kalapas pada Lapas Medium Security dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

pelatihan serta mendiskusikan kendala untuk dicarikan solusinya bersama-sama merupakan salah satu indikator ketelitian dalam dimensi interpretasi implementasi kebijakan revitalisasi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Indikator ketelitian berikutnya dalam interpretasi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung adalah komunikasi implementator dengan peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan dalam kegiatan sosialisasi, assesmen atau wawancara dan penguatan.

c. Konsistensi

Mengacu pendapat Jones, peneliti menganalisis bahwa implemetasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yang diinterpretasikan secara konsisten ke dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana sebagai

sebuah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan Narapidana tersertifikasi sebagai sebuah tanda bahwa Narapidana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan memiliki kompetensi dan kemampuan diri.

Dimensi Aplikasi

a. Ketentuan Pelayanan

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menganalisis bentuk pelayanan dari kebijakan dengan mengacu pendapat Jones bahwa bentuk pelayanan dalam implementasi kebijakan revitalisasi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan bersertifikat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana merupakan bentuk konsep pelayanan distributif atau pelayanan yang lebih menitikberatkan pada perbaikan-perbaikan masyarakat.

Dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan setiap Narapidana diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri sehingga memiliki daya saing saat kembali ke masyarakat. Sebagai

bukti bahwa Narapidana berkompeten atau memiliki kompetensi maka setiap Narapidana pada tahap akhir pendidikan dan pelatihan keterampilan diberikan sertifikat.

Sertifikat yang sudah dimiliki oleh Narapidana selepas menjalani hukuman dipergunakan sebagai bukti kompetensi yang dimiliki untuk melamar pekerjaan atau membuka usaha sendiri dengan menunjukkan sertifikat kompetensi yang dimiliki kepada pemberi modal

Respon dan manfaat yang diterima oleh Narapidana sebagai kelompok target (*target group*) kebijakan revitalisasi pembinaan narapidana merupakan perbaikan-perbaikan kemasayarakatan terkait bagaimana mereka menjawab tantangan saat mereka kembali ke tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan indikator pelayanan distributif dalam dimensi aplikasi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Klas IIA Bandung.

b. Ketentuan Pembayaran

Pemerintah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-

barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanan. Dengan kata lain, penerapan proses kebijakan untuk menghasilkan barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanan tidak akan berjalan tanpa adanya sumber dana atau anggaran.

Mengacu pendapat Jones bahwa supaya proses implementasi dapat berjalan dan tujuan dari implementasi tersebut dapat tercapai maka dana harus dialokasikan dan dikeluarkan (dibelanjakan). Lebih lanjut Jones menjelaskan bahwa ketentuan rutin pembayaran dalam mengaplikasikan program kebijakan, dianggap paling tepat adalah skema dana blok atau *block grant* yaitu ketentuan pembayaran dalam implementasi kebijakan yang mengkonsolidasikan beberapa program kebijakan dengan ketentuan mengizinkan kebebasan lebih besar dalam penggunaan dana tetapi menyediakan pembatasan bagi tinjauan-tinjauan pemerintah pusat tentang perencanaan.

Berdasarkan hasil dokumentasi, diperoleh informasi bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Kelas

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revialisasi pembinaan Narapidana oleh Kalapas pada Lapas Medium Security dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

IIA Bandung Tahun 2020 sebagaimana dikutip dari juklak Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Bab III tentang Pelaksanaan subbagian Pembiayaan bahwa “Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang ada dalam DIPA tahun anggaran 2020 ...”

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana ketentuan pembayaran atau penggunaan anggaran dalam penerapan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung,

Dapat dikatakan bahwa dalam penerapan implementasi kebijakan revitalisasi pembinaan Narapidana menggunakan skema dana blok atau *block grant*. Pengalokasian anggaran untuk pembinaan kemandirian narapidana sebagai sebutan lain dari kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan narapidana termasuk dalam anggaran layanan narapidana merupakan konsolidasi dari pembinaan narapidana lainnya yakni pembinaan kemandirian.

Adanya ketentuan output, akun dan komponen sebagai postur anggaran merupakan batasan-batasan yang ditentukan pemerintah pusat untuk melakukan tinjauan-tinjauan sebagai perumus kebijakan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam mengimplementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana Lapas *medium security* dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dilakukan melalui indikator-indikator implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones sebagai berikut:

Dalam dimensi organisasi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dilaksanakan dengan cukup baik karena sudah dilakukan penataan struktur unit-unit organisasi melalui penetapan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sebagai Lapas *medium security*,

penataan sumber daya pelaksana melalui mutasi internal pegawai untuk bagian pembinaan kemandirian Kegiatan Kerja, penataan sumber daya sarana prasarana dan sumber daya anggaran pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta pembentukan dan penataan metode-metode melalui Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan.

Sementara itu, dalam dimensi interpretasi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dilaksanakan dengan baik karena sudah dilaksanakan penjelasan juklak dan SOP kepada para pelaksana, ketelitian dalam komunikasi dengan instruktur pelatihan, konsistensi pemahaman deskripsi implementasi kebijakan revitalisasi pembinaan narapidana dari perumus kebijakan dan implementator yang mengarah pada pendidikan dan pelatihan keterampilan narapidana bersertifikat, serta penentuan bidang pelatihan dengan pertimbangan skala prioritas pada pemanfaatan sumber daya lokal dengan mengacu pada prinsip berkelanjutan.

Begitupun dalam dimensi aplikasi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas

IIA Bandung sudah terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan pelayanan berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan narapidana yang bersifat distributif atau lebih mengutamakan perbaikan-perbaikan masyarakatan yang dilaksanakan dengan ketentuan pembayaran atau penggunaan anggaran dana blok atau *block grant* yakni ketentuan pembayaran yang merupakan konsolidasi dari beberapa program dalam hal ini layanan pembinaan narapidana serta mengizinkan keleluasan dalam penggunaan anggaran selama tidak keluar dari ketentuan DIPA yang sudah ditentukan yakni untuk dukungan administrasi, belanja bahan konsumsi kegiatan, belanja jasa honor instruksi serta belanja bahan perlengkapan kegiatan.

Saran

Dari simpulan yang diuraikan di atas dapat dilihat bahwa masih ada kekurangan dari setiap aspek implementasi dalam pelaksanaan implementasi revitalisasi pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

Pada aspek organisasi, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan Narapidana oleh Kalapas pada Lapas Medium Security dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

1. Diharapkan membentuk tim kerja khusus atau kepanitiaan sebagai pelaksana kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.
2. Diharapkan melakukan pemetaan ulang terkait kebutuhan pegawai pelaksana di bagian pembinaan kemandirian khususnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan narapidana.

Pada aspek interpretasi dalam indikator sumber daya yang cukup, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung diharapkan menyediakan sarana pelatihan berupa mesin-mesin diluar mekanisme pengadaan, pinjam pakai ataupun hibah. Alternatif yang bisa ditempuh yakni mekanisme sewa.

Pada aspek aplikasi, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung perlu segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan membentuk Kelompok Usaha Narapidana sebagai indikator kegiatan lainnya dalam aspek aplikasi penerapan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 35 tahun

2018 pasal 17 tentang revitalisasi pembinaan narapidana Lapas *medium security* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

2. Diharapkan melaksanakan pemasaran produk yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan narapidana baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga melalui metode daring maupun konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C, Evan. 2016. *Privatitasi Penjara: Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Calpulis.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan*

- Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Faisal. Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Malang: YA3.
- Hadiati, M. Sinaga Anggiat dan Sri. 2001. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Iksan, Fuad. 1996. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Medika
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta. Gaung Persada Press.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Lastanti, Hexana Sri. 2005. *Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Atas Skandal Keuangan*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol. 5 No. 1 April 2005.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Jakarta: Refika Aditama.
- Moleong, J. Lexy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Palan, R. 2007. *Competency Management: Teknik Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*. PPM: Jakarta. 179
- Riduwan. 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. 2007. *Perilaku Organisasi*. Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta.
- Samosir, C Djisman. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- . 2017. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*. Bandung. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung. Alfabeta.
- . 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan kebijakan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 pasal 17 tentang revialisasi pembinaan Narapidana oleh Kalapas pada Lapas Medium Security dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan diri Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta. CAPS (Center of Academic Publishing Service)

Yusdi, Milman. 2010. *Penilaian Prestasi Kerja*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dokumen lain

Republik Indonesia. 1995. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta. Sekretariat Negara. 180

Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan*

Sistem Pemasarakatan. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2019. *Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor: W11.010.B.PK.01.05.03 – Tahun 2019 Tentang Penetapan Lapas Maksimum Security, Medium Security, dan Minimum Security Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Barat*. Bandung. Kantor Wilayah Jawa Barat.

Republik Indonesia. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Pemasarakatan Tahun Anggaran 2020 Nomor: PAS.3-1088.PK.01.05.11 Tahun 2019*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Dokumentasi elektronik

<https://komisiinformasi.go.id//p=1628>
diakses 5 Maret 2020

<https://www.suarakarya.id/detail/91772/CDS-Revitalisasi-Pemasarakatan-Jadi->

*Kebutuhan-Warga-Binaan-
Lebih-Manusiawi* diakses 9
Maret 2020

<https://www.kompasiana.com/akhmadsekh/5500085b813311c161fa717d/sejarah-dari-penjara-ke-lapas-napi-juga-manusia> diakses 14
Maret 2020

<https://news.detik.com/wawancara/d-1858601/dr-mudzakkir-perlu-perbaikan-pembinaan-napi-agar-tak-jadi-residivis> diakses 14
Maret 2020

<https://www.beritasatu.com/nasional/271397/nasional/271397-ide-bapasnas-tidak-diakomodir-jokowi-alasan-dirjen-pas-mundur> diakses 1 April 2020